

BAB IV**PEMBAHASAN****A. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Putusan nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW dan Mahkamah Agung Putusan nomor 281 K/PID.SUS/2011?**

Fakta hukum didalam bahan hukum yang dianalisis oleh penulis ialah, pelaku serta korban penyalahgunanya sendiri ialah Terdakwa Muhammad Ma'shum. Terdakwa bersama saksi Agus didalam perjalanan pulang menuju kediamannya pada tanggal 17 oktober 2011 sekitar Jam 21.00 waktu setempat kendaraan mereka diberhentikan oleh Baharuddian Sofian dan Nanang Wahyudi yang berprofesi anggota Kepolisian Polres Manokwari pada saat itu sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat). Didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan serbuk dan bekas sisa lintingan ganja yang telah dibakar. Dari keterangan terdakwa, alasan terdakwa menggunakan menggunakannya ialah coba-coba.

Tuntutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manokwari kepada terdakwa Muhammad Ma'shum, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman berupa daun ganja” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lintingan serbuk ganja kering seberat 0,5010 (nol koma lima nol satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza DS 1631 DD warna abu-abu
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya adalah Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdakwa memiliki unsur melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara, Dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdakwa memiliki unsur

melawan hukum menyimpan, memiliki, memelihara, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I, dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdakwa dinilai memiliki unsur melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.

Melihat pada tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terjadi perbedaan dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Putusan nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor, dengan biaya dibebankan kepada Terdakwa;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,5010 (nol koma lima nol satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DS 1631 DD;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari didalam pertimbangan memberikan putusannya kepada terdakwa menggunakan saksi *a de charge* dimana para saksi ini meringankan terdakwa, Didalam hukum acara pidana mengenal 4 (empat) jenis saksi namun hanya 2 (dua) yang diatur didalam KUHAP. Kedua saksi tersebut ialah saksi yang memberatkan *a charge* dan saksi yang meringankan *a de charge*. saksi *a de charge* didalam putusan yang dianalisis penulis ialah Dwi Pinuari Giani seorang istri dari terdakwa. Serta saksi *a de charge* tidak

menunjukkan alat bukti surat untuk mendukung pernyataan bahwa hasil tes urine terdakwa "*positif*" pada saat persidangan hal itu disampaikan secara lisan. Berdasarkan hal tersebut hakim Pengadilan Negeri Manokwari memberi putusan pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Asas keyakinan hakim menurut Pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negative. Dimana seorang majelis Hakim memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa itu bersalah atau tidak. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan saksi dan alat bukti yang diambilnya dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab demi mewujudkan rasa keadilan. Namun apabila Hakim Pengadilan Negeri Manokwari menjadikan keterangan saksi yang juga istri terdakwa sebagai dasar pertimbangannya jelas melanggar ketentuan Pasal 168 KUHAP. Pasal 168 KUHAP menerangkan bahwa ada keterangan seorang saksi tidak dapat didengar apabila seorang saksi tersebut keluarga sedarah baik itu secara vertical maupun horizontal, saudara terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, dan suami atau istri meskipun sudah bercerai. Bahkan jaksa penuntut umum telah memperlihatkan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan kriminalistik nomor 1167/KNF/X/2011 tanggal 21

Oktober 2011 yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan darah milik terdakwa “negative mengandung Narkotika” dan alat bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dimuka persidangan dan disaksikan oleh para pengunjung sidang, para saksi, terdakwa dan Majelis Hakim, namun hal itu tidak dijadikan dasar pertimbangan Putusan oleh Majelis Hakim. Terdakwa sendiri selama masa persidangan tampak sehat, serius, dan konsentrasi pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga persidangan dapat berjalan lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa merupakan pemakai aktif yang mempunyai ketergantungan terhadap penggunaan Narkotika jenis ganja. Sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pasal 127 kepada terdakwa merupakan kekeliruan.

Putusan Majelis Hakim Manokwari dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013 berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,5010 (nol koma lima nol satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DS 1631 DD

Yang menjadi pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung didalam putusannya ialah pada faktanya terdakwa dapat memenuhi semua unsur yang terdapat pada ketentuan pasal 111 (subsidiar), 114 (primair), dan 115 (lebih subsidiar) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melawan hukum menanam, menyimpan, memelihara, menjual, membelim menerima, membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dengan barang bukti yang ditemukan didalam mobil yan dikendarai oleh terdakwa pada saat Polisi melakukan razia, barang bukti tersebut adalah

sisia rokok yang telah dibakar dan mengandung ganja 0,5010 gram dan diakui oleh terdakwa. Melihat yang digunakan dasar pertimbangan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari ialah saksi *a de charge* selain itu para saksi tidak dapat menunjukkan alat bukti surat yang menyatakan bahwa hasil tes urine terdakwa positif maka keterangan para saksi tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menjadikan dasar alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Manokwari yaitu menyatakan hasil tes urine dan darah terdakwa menyatakan “*negative*” yang pada awalnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa sangatlah tidak sesuai, karena terdakwa tidak bisa dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba golongan I namun lebih cenderung kepada dakwaan subsidair yang karena terbukti menyimpan,memiliki narkoba golongan I didalam mobil terdakwa.

Sebelum pada kesimpulan yang ditarik penulis pada masing-masing pertimbangan tuntutan dan putusan. Penulis menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui didalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah dalam kerangka kebebasan Hakim, Hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman dan jenis hukuman yang dijatuhkan

kepada terdakwa, suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Namun mempunyai maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif untuk menetapkan berat-ringannya hukuman menurut “*eigen inzicht*” maupun “*eigen goeddunken*” secara konkrit.¹ Namun demikian perlu disediakan kepada Hakim Pidana suatu informasi yang bersifat bukan maksimal, akan tetapi sedikit-dikitnya toch optimal sifatnya².

Hukum acara pidana mengenal 5 jenis alat bukti yang sah, diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti tersebut sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi, diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu merupakan alat bukti dalam perkara pidana dimana seorang saksi menjelaskan peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat, dan dia alaminya serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan ahli, diatur dalam pasal 182 KUHAP yaitu suatu keterangan yang diberikan seseorang pada persidangan perkara pidana dimana orang tersebut mempunyai suatu keahlian khusus tentang hal yang diperlukan dalam pemeriksaan.

¹Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga Jakarta, 1980, hal 8

²Ibid,9

- c. Surat, merupakan alat bukti yang diatur dalam pasal 187 KUHAP. Surat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah.
- d. Petunjuk merupakan alat bukti yang diatur dalam pasal 188 KUHAP, petunjuk merupakan suatu kejadian atau keadaan yang bersamaan dalam suatu peristiwa tindak pidana tersebut.
- e. Keterangan terdakwa, merupakan suatu alat bukti yang diatur dalam pasal 189 KUHAP ayat 1. Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan terdakwa disuatu persidangan tentang mengenai apa yang telah dia lakukan.

Selain alat bukti, perlu diketahui pembuktian didalam hukum acara pidana Indonesia mengenal 4 (empat) teori, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, ialah pembuktian yang berdasarkan pada teori hakim melulu.
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis ialah, pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim, namun hakim dalam mengambil suatu putusan harus dengan alasan yang logis.

3. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, pembuktian yang berdasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang.
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, dalam menentukan salah tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim.

Namun perundang-undangan sendiri didalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan kebebasan teori manakah yang akan digunakan dalam menetapkan hukuman. Bahkan tidak terdapat pula persesuaian pandangan, teori hukum pidana manakah yang akan dijadikan landasan untuk menjatuhkan hukuman.³

Melihat hal-hal yang telah di uraikan diatas oleh penulis, dalam mempertimbangkan putusannya seorang Majelis Hakim meliputi beberapa faktor. Seperti contoh teori-teori yang dikemukakan oleh Mackenzi. Seperti teori keseimbangan, pada teori ini menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat dan korban sebagai hal yang memberatkan dan kepentingan terdakwa ialah hal yang meringankan. Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim dalam memutus suatu perkara haruslah tidak berpihak pada siapapun

3 Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga Jakarta, 1980,hal 11

serta adil bagi masyarakat, korban dan bagi pelaku tindak pidana. Teori pendekatan seni dan intuisi, teori ini mengacu pada diri hakim sendiri dalam memutus suatu perkara dengan menggunakan hati nurani atau insting. Jika dengan teori seni dan intuisi dianggap kurang akurat atau adil adapula teori pendekatan keilmuan, dengan adanya teori ini seorang hakim diuntut untuk terus menambah wawasan dibidang ilmu hukum guna dalam memberi putusannya dapat dasari dengan ilmu yang telah dimilikinya dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain dengan teori pendekatan ilmu, seorang hakim juga harus memiliki teori pendekatan pengalaman. Dengan dituntutnya seorang hakim pada wawasan hukumnya, hakim juga dituntut berpengalaman pada bidangnya. Semakin banyaknya pengalaman seorang hakim, maka seorang hakim dapat belajar apa yang kurang dan apa yang harus perbaiki diperkara yang selanjutnya ia adili. Selanjutnya Teori Pendekatan Ratio Decidendi merupakan suatu teori yang menggunakan pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat yang dimaksud yaitu dengan hakim dituntut berfilsafat hukum yaitu dengan melihat kesalahan yang dilakukan terdakwa kemudian dikaitkan dengan perundang-undang. Kemudian yang terakhir yaitu teori kebijaksanaan, yaitu suatu sikap bijaksana yang dimiliki seorang hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan pidana. Teori ini kebijaksanaan ini mirip dengan teori keseimbangan yang dimaksud ialah hakim didalam memberikan putusan ialah harus adil terhadap korban, masyarakat dan pelaku tindak pidana, perbedaan teori ini dengan teori keseimbangan ialah pada teori ini biasanya digunakan untuk peradilan anak. Sehingga dalam kasus pidana

narkotika, hakim berhak menentukan putusan apa yang layak diberikan kepada seorang pelaku pidana narkotika. Setiap hakim mempunyai pandangan yang berbeda pada seorang yang sedang menjalani kasus pidana narkotika, sehingga terdapat pula putusan yang berbeda-beda pula yang diberikan.

Selain teori didalam pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Mackenzi, didalam suatu pemidaan terdapat 3 (Tiga) teori yaitu teori abslout atau teori pembalasan, teori ini wajib diberikan atas suatu kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori relatif atau teori tujuan, pada dasarnya teori ini mengutamakan sebuah tujuan dari pemidanaan yang diberikan kepada pelaku dapat bermanfaat bagi pelaku serta masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan serupa. Dan yang terakhir ialah teori gabungan, teori ini terlahir dikarenakan adanya kelemahan pada 2 (dua) teori sebelumnya yaitu teori relatif dan teori abslout. Teori ini menyempurnakan kedua teori tersebut dengan menggabungkan keduanya, yaitu dengan tujuan menyeimbangkan manfaat bagi keduanya dengan memberi pembalasan kepada pelaku pidana serta melindungi masyarakat dari kejahatan.⁴

Berbicara tentang teori-teori, terdapat pula pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) adalah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya yaitu meliputi

⁴ Tina Asmarawati, **Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal 36

motif, sikap batin dan kesalahan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.⁵ Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan pedoman kepada hakim dalam putusan pidananya seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :

“KUHP kita tidak memberikan pedoman pemberian pidana (*straftoemittingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemittingsregels*).”⁶

Tidak adanya pedoman pidanaan menjadi faktor terjadinya perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara sehingga hakim bebas menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. adanya pedoman pidanaan maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur bahwa didalam pertimbangannya

5 Yesmi ismail dan Adang, **Pembaharuan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)**, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hal 328

6 IBA Dwi Adwitya, *Disparitas Putusan Sanksi Pidana Korupsi (studi kasus putusan pengadilan negeri ganyar dan denpasar)* (online), Kertha wicara, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14341> (2 Juni 2015) 2015

seorang hakim harus melihat faktor-faktor dari terdakwa, hal itu diatur pada pasal 8 ayat (1) Yaitu:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Dan pada Pasal 8 ayat 2:

Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya suatu sanksi pidana hakim diwajibkan memperhatikan sifat baik dan buruknya terdakwa

Berikut ini adalah faktor yang ditimbulkan oleh terdakwa didalam putusan yang dianalisis penulis :

- a. Karakter dan atau Perilaku Terdakwa

Hakim dalam putusannya juga dapat melihat pada perbuatan terdakwa yang dilakukan dimasyarakat. Jika terdakwa berperilaku meresahkan maka hakim dapat

mempertimbangkan hukuman yang akan diputus menjadi lebih berat. Pada putusan yang dianalisis oleh penulis. Berdasarkan keterangan para saksi didalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, terdakwa berperilaku baik didalam lingkungannya.

b. Pengakuan Terdakwa di Persidangan

Pengakuan seorang terdakwa didalam pengadilan juga merupakan bahan pertimbangan seorang hakim. Jika seorang Terdakwa telah mengakui dan menyatakan menyesal atas perbuatannya maka hakim dapat memperingan putusannya. Maka dari itu kejujuran serta penyesalan dari seorang pelaku dapat menjadi faktor adanya pertimbangan dari seorang hakim. Didalam putusan yang dianalisis terdakwa mengakui bahwa alat bukti yang didapatkan pada mobil terdakwa adalah miliknya.

c. Riwayat Kejahatan Terdakwa

Pada putusan yang dianalisis oleh penulis, terdakwa belum pernah mempunyai riwayat dihukum sebelumnya, hal ini tentu saja dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membuat putusannya.

Berbeda dengan seseorang yang pernah melakukan tindak pidana pastilah dapat memperberat sebuah putusan hakim. Karena hal itu dianggap sanksi yang didapatkan suatu perkara sebelumnya tidak membuatnya jera.

Dengan demikian kesimpulan yang diambil oleh penulis bahwa Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan tuntutan berdasarkan Dakwaan Primair, Subsidari dan Lebih Subsidair. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari mempertimbangkan putusannya berdasarkan keterangan saksi *a de charge* dimana keterangan-keterangannya tersebut meringankan terdakwa sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim bertentangan dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, alat bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa surat yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan darah terdakwa ialah *negative* namun tidak dijadikan sebagai pertimbangan putusan merupakan kekeliruan karena bagaimana pun juga alat bukti mempunyai kekuatan hukum yang justru dijadikan pertimbangan hakim ialah saksi *a de charge* sebagaimana ketentuan pasal 168 KUHAP mengatakan bahwa istri atau suami terdakwa keterangannya kesaksiannya tidak dapat didengarkan. Serta pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah berdasarkan melihat fakta hukumnya terdakwa memenuhi unsur pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Hakim

Pengadilan Negeri Manokwari seharusnya didalam mengadili suatu perkaranya harus berdasarkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum sesuai dengan pasal 147 KUHP.

B. Bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Sidang Pengadilan Negeri (tingkat pertama)

Pada kesempatan ini penulis menganalisis alasan mengapa Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari. Karena didalam Putusan Pengadilan Manokwari, dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Putusan Hakim. Dimana pada dakwaan yang diberikan Jaksa/Penuntut Umum adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja”. Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Terdakwa dikenakan sanksi penjara 4(empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Sedangkan pada Putusan Hakim, Terdakwa

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 6(enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Serta memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN (Badan Narkotika Nasional) Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor.

Adanya upaya hukum setelah putusan salah satunya diatur didalam Kitab Undang-undang Acara Pidana pada pasal 244 bunyinya ialah “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”⁷. Mengingat tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan kasasi adalah 14 (empat belas) hari , jika telah lewat dari masa tenggang yang diberikan maka para pihak yang berperkara atau bersangkutan dinyatakan dan dianggap menerima putusan serta hak para pihak untuk menjadi pemohon itu gugur. Selanjutnya panitera akan membuat akta dan melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Pada putusan yang dianalisis oleh penulis Kasasi diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. disebutkan yang pertama bahwa Majelis Hakim salah dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan pertauran hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilaksanakan sesuai Undang-undang yang berlaku. Majelis hakim juga membuktikan kekeliruan atau kekhilafannya dalam mempertimbangkan serta menggunakan Dakwaan Subsidair Surat Dakwaan, dimana didalamnya surat tersebut mempunyai unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sesuai fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.

Fakta-fakta persidangan lain yang terungkap dan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari didalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW. Saksi yang dijadikan pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair pada peradilan perkara ini adalah saksi yang meringankan dari terdakwa (saksi *a de charge*). Saksi-saksi ini adalah Dwi Pinuari Giani (istri terdakwa),saksi Oktovianus Baransano, dan Saksi Priyo Handoko, para saksi ini dimintai untuk memperlihatkan hasil tes urin Terdakwa didepan persidangan. alat bukti tersebut (tes urin) ialah berupa Surat (alat bukti surat), namun para *saksi a de charge* tidak dapat membuktikan hal itu hanya disampaikan secara lisan. Keterangan para *saksi a de charge* didapat dengan mendengar bahwa hasil tes awal pada urine adalah positif mengandung narkotika dimana keterangan tersebut didapat dari Kanit Narkoba Polres Manokwari Basri Sanusi, S.P yang tidak memiliki suatu keahlian dalam bidang narkotika dan juga tidak adanya

alat bukti Surat yang dapat ditunjukkan dalam memperkuat pembuktian. Namun unsur “memiliki, menyimpan, dan menguasai” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak dijadikan dasar pertimbangan. Sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari memberi putusan 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa dianggap kurang tepat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari didalam putusannya memberikan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial kepada Terdakwa, hal itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010. Pada poin 2 menyebutkan bahwa penempatan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional). Melihat dengan berita acara yang ada, ketentuan Pasal 103 huruf a dan b tidaklah terpenuhi oleh Terdakwa.

Didalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah melampaui batas wewenangnya. Majelis Hakim mengadili terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dimana dakwaan yang telah disusun Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti, Majelis Hakim mengadili Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Alasan Kasasi Penuntut umum dapat dibenarkan

karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak berdasarkan yang didakwakan oleh penuntut umum dan memidana Terdakwa dengan pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari seharusnya didalam mengadili suatu perkaranya harus berdasarkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum sesuai dengan pasal 147 KUHP. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh faktor yang timbul dari luar diri hakim. Faktor eksternal misalnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum yang kurang mendorong dalam kinerja hakim yang berasal dari peraturan undang-undang.⁸ Seperti contoh persaudaraan atau pertemanan Majelis Hakim dengan Terdakwa, adanya tekanan dari pihak luar dan penyuapan juga merupakan faktor eksternal dari diri seorang Majelis Hakim.

Maka dari itu Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sudah melampaui batas wewenangnya dan kurang tepat dalam mempertimbangkan putusannya.

8 Devi Darmawan, **Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia** (online), <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> (7 oktober 2010), 2010